

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah terutama pada sampah plastik sesuai dengan Pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, sehingga pada tingkatan daerah maka Pemerintah Daerah setempat dengan melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan yang ada terkait sampah pada daerah tersebut.<sup>1</sup> Menindaklanjuti ketentuan tersebut maka Bupati Tulungagung mengeluarkannya Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai guna melaksanakannya upaya pengurangan sampah di Kabupaten Tulungagung dengan cara mengurangi pemakaian kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Tulungagung.

Instruksi Bupati sendiri merupakan naskah dinas yang di buat berisikan tentang arahan oleh pemimpin kepada pegawai untuk melaksanakannya tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakannya peraturan sesuai dengan perundang-undangan.<sup>2</sup> Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019

---

<sup>1</sup> Muhammad Fahrizal Hasibuan, *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Pustaka Manajemen, Vol. 1, No. 1, 2021.

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang *Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah*

Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan beralih memanfaatkan kantong belanja yang ramah lingkungan dan juga upaya untuk melestarikan lingkungan sekitar. Instruksi Bupati Tulungagung ini ditunjukkan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung
3. Camat se-Kabupaten Tulungagung
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tulungagung
5. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Modern
6. Pengelola Pasar
7. Pengelola pertokoan

Dalam instruksi tersebut memberikan kewenangan kepada beberapa pihak yang telah ditunjuk diharapkan melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik dengan menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai melalui pemanfaatan tas belanja yang bisa digunakan secara berkali-kali ataupun wadah belanja yang lebih ramah lingkungan maka diharapkan agar orang-orang sekitar juga dapat mengubah pola pikir mereka terhadap pemakaian kantong plastik pada aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam hal inilah upaya yang digunakan untuk mendukung pelestarian lingkungan dengan pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai yang tidak ramah

lingkungan, karena di Kabupaten Tulungagung sendiri produksi sampah plastik begitu besar kisaran mencapai 100-150 ton sehari.<sup>3</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga teknis daerah di mana merupakan salah satu faktor penyokong dalam tugas Bupati yang bertugas dalam melaksanakannya penyusunan serta pelaksanaan pada kebijakan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada pasal 35 ayat (2) bahwa dinas daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.<sup>4</sup> Sehingga peranan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dalam instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 memiliki peran yang penting untuk mendukung pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai sesuai dengan isi dari instruksi Bupati Tulungagung yaitu dinas Lingkungan Hidup agar dapat melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, mendorong masyarakat serta pelaku usaha dengan melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai dengan mandiri serta mendukung pelaksanaan pemakaian tas belanja ramah lingkungan sebagai alternatif dalam mendukung pengurangan sampah terhadap kantong plastik. Selain itu juga melaksanakannya pengawasan terhadap pelaksanaan yang ada serta memberikan pembinaan untuk masyarakat serta pelaku usaha yang ada di

---

<sup>3</sup> Rizka Nur Laily Muallifa, *Intip Program Sedekah Sampah Di Tulungagung, Solusi Masalah Lingkungan Dan Kemiskinan*, <https://www.merdeka.com/jatim/intip-program-sedekah-sampah-di-tulungagung-solusi-masalah-lingkungan-dan-kemiskinan-11780-mvk.html>, Di Akses Pada Tanggal 30 September 2023

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang *Perangkat Daerah*

Tulungagung terhadap pentingnya pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai.<sup>5</sup>

Kemudian pihak lainnya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang juga mempunyai peran penting dalam menekan pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai di kabupaten Tulungagung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menjadi salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan penyokong dalam tugas bupati yang bertugas untuk melaksanakannya penyusunan serta pelaksanaan pada kebijakan daerah. Dalam Instruksi Bupati disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas yang sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yaitu mengadakan sosialisasi, mendorong penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan secara berulang kali serta mendorong masyarakat ataupun pelaku usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai secara mandiri. Dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung pada pasal 13 ayat (2) huruf g yaitu pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar.<sup>6</sup> Maka di harapkan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik sekal pakai pada bagian pengelolaan pasar.

---

<sup>5</sup> Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang *Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung*

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2022 Tentang *Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung*

Pasar sendiri merupakan tempat dimana terjadinya jual beli barang dengan lebih dari satu penjual yang menjual barang dagangannya, ataupun juga pasar dapat disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, atau pun juga pusat perdagangan. Pengertian dari pasar dapat diartikan yaitu berupa transaksi jual beli. Pada dasarnya, kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar tersebut berdasarkan dengan adanya kebebasan dalam berdagang antara pembeli ataupun penjual. Pada penjual memiliki kebebasan dalam memutuskan barang atau jasa yang ingin diproduksi ataupun yang akan didistribusikan sedangkan untuk pembelian atau juga bisa disebut sebagai konsumen juga memiliki kebebasan dalam memilih barang ataupun jasa yang sesuai dengan tingkatan daya belinya.<sup>7</sup>

Sedangkan pasar menurut kajian ilmu ekonomi merupakan tempat ataupun tempat proses transaksi terjadi antara pembeli dengan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang kemudian akhirnya dari terjadinya jual beli yaitu dengan penetapan harga yang sesuai dengan harga pasar. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan di mana pasar dapat digolongkan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern.<sup>8</sup>

1. Pasar modern berupa mall, supermarket, departemen store, mini market ataupun juga shopping center dimana dalam pelaksanaan manajemennya

---

<sup>7</sup> Dwi Putri Meidyana, *Pengertian Pasar*, 2019, <https://repository.poltekdesdenpasar.ac.id/2581/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 Tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.

dilaksanakan secara modern dengan memprioritaskan pada pelayanan kenyamanan pada saat berbelanja. Kemudian dilengkapi juga dengan label harga yang tertera. Serta untuk pasar ataupun pusat perbelanjaan modern biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai sarana hiburan seperti bioskop, tempat main anak-anak serta restoran.

2. Pada pasar tradisional berbentuk seperti toko, kios, los, ataupun juga dengan menggunakan tenda yang dimiliki oleh peragangan kecil ataupun menengah serta koperasi dengan usaha dalam skala kecil dan modal kecil, kemudian adanya proses tawar menawar di pasar tradisional saat terjadinya jual beli. Pasar tradisional sendiri merupakan sektor yang berpengaruh bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia karena harga yang diberikan sangat terjangkau sehingga banyak masyarakat yang masih banyak melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional.

Sehingga kebanyakan munculnya sampah plastik terutama pada kantong plastik sekali pakai sering ditemukan di pasar tradisional di Kabupaten Tulungagung sebab penggunaan kantong plastik atau juga bisa disebut dengan kresek ini digunakan untuk membungkus belanjaan pembeli tanpa di pungut biaya sehingga jumlah penggunaan kantong plastik meningkat oleh karena itu pasar tradisional merupakan tempat penyumbang sampah plastik terbanyak dimana jumlah setiap harinya dapat mencapai 12-15 ton.<sup>9</sup> Selain digunakan untuk membungkus belanjaan pembeli seperti buah, sayur dan kebutuhan

---

<sup>9</sup> Danning Wulan Sari, *Pengelolaan Limbah Sampah Pasar Dan Partisipasi Pedagang Pasar Dengan Kebersihan Lingkungan Pasar (Studi Kasus Di Pasar Ngemplak Kota Tulungagung)*, 2021, <https://www.scribd.com/document/542746124/JURNAL-PENGLING-KEL-4>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

lainnya di pasar tradisional juga dapat ditemui bahwa penggunaan kresek berwarna hitam ataupun bening juga digunakan untuk membungkus makanan secara langsung tanpa wadah lain untuk membungkus makanan tersebut, oleh karena itu makanan akan langsung terkontaminasi dengan berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam kresek tersebut. Sebab, terjadinya pertukaran kimia yang terdapat pada kantong kresek dengan makanan yang dalam kondisi panas akan terjadi semakin maksimal sehingga dalam hal ini makanan yang akan di konsumsi berisiko tinggi menimbulkan masalah pada kesehatan.<sup>10</sup>

Sedangkan pada pasar modern pada bagian supermarket ataupun minimarket sudah menerapkannya kantong plastik sekali pakai yang berbayar kemudian juga dengan penggunaan tas belanja yang terbuat dari kain ataupun juga dengan menggunakan kardus dalam membungkus barang belanjaan. Maka dari itu Bupati Tulungagung mengeluarkannya Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Tulungagung untuk mendukung upaya pengurangan sampah terutama sampah plastik di dukung dengan peraturan daerah yang ada. Diharapkan juga selain masyarakat para pegawai yang berada di bawah pimpinan Bupati Tulungagung juga mendukung instruksi yang ada untuk mendukung adanya keteraturan pada kebijakan yang dikeluarkan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah,

---

<sup>10</sup> Rizal Fadli, *Bahaya Makan Makanan Panas Yang Dibungkus Plastik*, 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-bahaya-makan-makanan-panas-yang-dibungkus-plastik>, di akses pada tanggal 28 November 2023.

menjelaskan bahwa menekan produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk di daur ulang.<sup>11</sup> Kemudian dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.<sup>12</sup> Pada pasal 3 ayat (3) tersebut memiliki tujuan dalam menerapkannya pengendalian sampah terutama sampah plastik untuk mewujudkannya masyarakat yang ramah lingkungan. Sehingga dalam hal ini pegawai yang juga merangkap sebagai masyarakat serta masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Tulungagung diharapkan dapat melaksanakan serta menjalankan instruksi dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai tersebut tidak hanya di tempat kerja para pegawai saja dalam penerapan instruksi tersebut namun juga di lingkungan sekitarnya.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, tentang instruksi yang telah ada peneliti ingin mengetahui seberapa jauh telah tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan instruksi bupati tersebut yang di laksanakan serta dipatuhi oleh para pegawai ataupun masyarakat dalam pelaksanaan pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai.

Sehingga dari permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti, maka peneliti mengambil judul **“Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung**

---

<sup>11</sup> Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Sampah*

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan*

## **Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam memudahkan penyusunan dalam penelitian ini maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Siyasa Syariah (*Ulil Amri*) dalam penggunaan kantong plastik sekali pakai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui pandangan Siyasa Syariah (*Ulil Amri*) dalam penggunaan kantong plastik sekali pakai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian mengenai efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 tahun 2019 terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Tulungagung, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal dan acuan untuk pembentukan lingkungan hidup yang bersih berhubungan dengan pemakaian kantong plastik sekali pakai di kabupaten Tulungagung. Serta penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai dengan cara mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong belanja ramah lingkungan yang bisa digunakan berulang-ulang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan serta menjadi media informasi dalam memahami lebih lanjut serta melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah di buat mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik sekali pakai yaitu berdasarkan dengan instruksi bupati Tulungagung nomor 3 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Supaya tidak ada terjadi kekeliruan pemahaman berkaitan tentang memahami istilah yang digunakan pada penelitian ini maka harus terdapat penegasan dalam istilah-istilah yang dipakai yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pengurangan Penggunaan Plastik Di Kabupaten Tulungagung, maka dalam hal ini peneliti perlu memberikan penegasan istilah.

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat kemajuan atau pencapaian suatu tujuan yang diperkirakan berdasarkan kualitas, kuantitas dan waktu, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan tingkat kemajuan yang dihasilkan oleh individu ataupun organisasi dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dilaksanakan, maka semakin efektif suatu kegiatan.<sup>13</sup>

b. Instruksi

Instruksi merupakan arahan, perintah atau petunjuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas. Instruksi harus dikomunikasikan dengan jelas agar penerima instruksi dapat mengikuti dan melaksanakan dengan benar. Selain memberikan petunjuk arahan ataupun perintah, instruksi juga adalah memberikan pengertian serta informasi pada orang lain agar seseorang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang diinstruksikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selain dari tercapainya tujuan tersebut, dalam pemberian instruksi juga harus diamati pada prosedur penerimaan instruksi tersebut. Sehingga orang yang menerima instruksi tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Anis, Pengertian Efektivitas, <https://www.scribd.com/document/400529976/Pengertian-Efektivitas-Adalah-docx>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

mengetahui dan mengembangkan nalarnya akan apa yang telah diinstruksikan.<sup>14</sup>

c. Kantong Plastik

Kantong plastik juga sering disebut istilah tas plastik yaitu berupa kantong untuk membungkus barang-barang yang terbuat dari bahan plastik (poliolefin atau polivinil klorida), pada umumnya kantong plastik digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti belanjaan ataupun makanan agar lebih mudah dan praktis, serta kantong plastik tersebut sering ditemukan di toko-toko, penjual, ataupun supermarket.<sup>15</sup>

d. Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung

Instruksi Bupati adalah perintah yang diberikan oleh bupati untuk dilaksanakan oleh semua pihak. Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 adalah instruksi Bupati Tulungagung yang memberikan perintah untuk mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai di kabupaten Tulungagung dengan cara mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali sebagai alternatif. Untuk mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai di kabupaten Tulungagung.

---

<sup>14</sup> Rizal Atoriq, *Pengertian Instruksi*, <https://www.diwarta.com/2017/02/14/pengertian-instruksi.html>, di akses pada tanggal 22 Juli 2023.

<sup>15</sup> Solaeman Nur Rahman, *7 Jenis Kantong Plastik Beserta Fungsinya*, <https://bussines.co.id/jenis-jenis-kantong-plastik/>, di akses pada tanggal 22 Juli 2023.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan Konseptual diatas, maka secara operasional dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan terkait efektivitas pengurangan pemakaian plastik di Kabupaten Tulungagung serta ditinjau dalam siyasah syariah mengenai penggunaan plastik yang merusak lingkungan di sekitarnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Pada proposal penelitian ini dibuat untuk arahan dalam menyajikan sebuah deskripsi pada sistematika yang telah disusun untuk memudahkan akan penelitian dan penulisan skripsi ini. Maka pada penelitian ini peneliti memisah pembahasan menjadi lima bab dan sistematikanya sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** pada bab ini akan membicarakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah. Serta sistematika penelitian terkait dengan Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung.

**Bab II Kajian Pustaka,** pada bab ini berdasarkan pada kajian teori yang berhubungan dengan Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung. Di mana pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam tentang teori yang efektif serta penting sesuai berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya terkait dengan efektivitas, ukuran efektivitas, kepatuhan hukum, kepatuhan dalam pandangan Islam, plastik sekali pakai, siyasah syariah dan temuan penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian,** pada bab ini membahas berkaitan dengan deskripsi umum terkait metode ataupun teknik yang akan dipakai dalam penelitian tersebut dengan judul Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung. Di mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pembagian angket ataupun kuesioner kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, penentuan populasi dan sampel, sumber dan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan serta analisis data, uji validitas dan reliabilitas, serta tahap-tahap pada penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan,** pada bab ini mempunyai ketetapan berisi terkait deskripsi data yang didapatkan serta temuan penelitian yang telah didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan secara langsung dan tentang bahasan ataupun analisis data yang nantinya data yang telah diperoleh akan dikumpulkan serta diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif, untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian yang telah dijabarkan di awal. Dimana akan dibagi dalam beberapa sub-sub yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung.

**Bab V Penutup,** pada bab ini peneliti akan menguraikan terkait penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berhubungan dengan Efektivitas Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Tulungagung. Kemudian juga mencakup saran yang akan diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.